



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, diberikan hak dan tanggung jawab untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau pelaporan dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, masih terdapat kekurangan dan belum menampung terkait dengan perlindungan pelapor sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 6842);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Inspektorat adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektur Daerah adalah Kepala/Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pimpinan Obyek Pemeriksaan adalah kepala perangkat daerah/kepala desa/pimpinan yang menyelenggarakan urusan perusahaan milik daerah.
7. Aparatur adalah perangkat alat kelengkapan negara seperti pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik daerah dan pegawai pemerintahan desa.
8. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara/daerah/desa.
9. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengaduan adalah informasi pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor/pengadu dan/atau whistleblower sehubungan dengan adanya pelanggaran.

11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan dan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa.
 12. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
 13. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Pemerintah Daerah.
 14. Audit Investigasi adalah salah satu dari audit dengan tujuan tertentu yang kegiatannya proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
 15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan penanganan, pelaporan, pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta perlindungan bagi pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower* dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan atas Tindak Pidana Korupsi;
 - b. upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi;
 - c. terpenuhinya sarana pengaduan yang dapat menampung ide, saran, kritik, dan pendapat atas pelayanan publik, serta sarana pelaporan adanya pelanggaran terhadap Peraturan

- Perundangan-undangan, dan tindak pidana korupsi;
- d. untuk dapat diselesaikannya pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan baik, cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. upaya mewujudkan peran serta/partisipasi pegawai/pejabat dan masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi; dan
 - f. upaya mewujudkan perlindungan bagi pelapor/pengadu atau *Whistleblower*, kerahasiaan identitas Pelapor/Pengadu dan/atau *Whistleblower* kecuali untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi disampaikan langsung oleh Pelapor/Pengadu dan/atau *Whistleblower* kepada Inspektorat melalui Sekretariat Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
 - (2) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi selain disampaikan secara langsung dapat melalui:
 - a. kotak pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat; atau
 - b. e-mail aduan@inspektorat.natunakab.go.id
 - (3) Setiap Pelapor/Pengadu dan/atau *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
 - (4) Sekretariat Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meneliti kelengkapan dokumen pengaduan.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pengaduan yang dinyatakan lengkap oleh sekretariat pengaduan masyarakat, diteruskan untuk dilakukan telaahan oleh tim penelaah dengan menerbitkan surat penugasan penelaahan oleh Inspektur Daerah.
 - (2) Pengaduan yang dinyatakan tidak lengkap, dimintakan kepada pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower* untuk melengkapinya.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim Penelaah dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower*.
 - (2) Permintaan keterangan maupun bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data/bukti awal yang mengindikasikan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah/ desa.
 - (3) Tim Penelaah memberikan pertimbangan kepada Inspektur Daerah bahwa pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengaduan dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, Inspektur menerbitkan surat pemberitahuan kepada pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower*.
 - (2) Terhadap pengaduan yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti dilakukan audit investigatif.
 - (3) Dalam melaksanakan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Daerah menerbitkan surat tugas kepada tim audit investigatif.
7. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PERLINDUNGAN PELAPOR/PENGADU
DAN/ATAU *WHISTLEBLOWER*

8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal pemberian pengaduan/informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan di lingkungan pemerintahan desa, pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower* dilindungi ke rahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. bebas dari pernyataan yang mengintimidasi pelapor;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower*;
 - b. memberikan rasa aman saat penyampaian keterangan;
 - c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran secara administrasi kepegawaian *Whistleblower*.
- (3) Pengungkapan identitas pelapor/pengadu dan/atau *Whistleblower* hanya dapat untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 7B

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 dihapus dan Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan.
 - (2) Dalam hal Pimpinan Obyek Pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan kepada Bupati secara tertulis.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Audit Investigasi yang dilaksanakan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan.
10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam pelaksanaan audit investigatif, tim audit investigatif dapat meminta bantuan dan/atau berkoordinasi ke aparat pengawas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

KHAIDIR

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 265

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUFERMAN, SH
NIP. 197203172000121002